
**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS
PUBLIK PADA PT. FORTUNA INTI ALAM**

Pricilia R. E. Tangkau¹, Jullie J. Sondakh², I Gede Suwetja³

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : davidpricilia94@gmail.com

ABSTRACT

VAT is one part of the tax applicable in Indonesia. CV. Salber Marine & Mining as a company engaged in the trade of goods subject to VAT, as in general make a purchase with Input Tax which may be credited and not credited. The purpose of this study is to know whether the application of VAT and VAT underpayment or over payment in accordance with Law of VAT No. 42 Tahun 2009 article 9. This study used a qualitative descriptive method. The type of data used is the qualitative and quantitative data, while the source of the data used is secondary data. Methods of data collection is done with documentation and literature study. The Company will record, calculation payment and report the delivery of value added tax in the Notice Period of Value Added Tax (VAT Period SPT). Conclusion is that the application of VAT in the recording does not record all the activities of the company completely and appropriately but in the calculation payment and reporting of CV. Salber Marine & Mining was almost in accordance with the VAT Act applied and through the application of VAT, namely the purchase and sale of taxable goods so that the sum of the difference by the number of Input Tax to Output Tax generate VAT Less / More Pay at the end of each month, it is in accordance with the Law of VAT No. 42 of 2009 article 9.

Key Words: Value Added Tax (VAT), Input Tax, Output Tax.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya disetiap pergantian masa pemerintahan bahkan disetiap tahun bisa terjadi perubahan kebijakan khususnya untuk perpajakan, perubahan yang terjadi diharapkan akan menaikkan pendapatan dari pajak. Sektor perpajakan sendiri memiliki beberapa bagian dan berdasarkan pengelolannya maka pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat antara lain terdiri dari : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai.

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 sesuai pasal 1 angka 1, yang dikutip oleh Samudra (2015: 53) pajak daerah sebagaimana telah diatur oleh undang - undang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dasar hukum

utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009, PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, PPN tersebut disetor oleh pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang menjadi tanggungannya. Mekanisme perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

Menurut TMbooks (2013: 284) pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP ketika PKP menjual/menyerahkan BKP dan/atau JKP, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10% dari harga beli barang dan sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut kemudian menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, adalah yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Menurut peraturan yang dikeluarkan sejak 1 juli 2016, yang dikutip oleh Hery (2016: 3) apabila pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar, pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP dan sejak tanggal 1 Juli 2016 PKP di seluruh Indonesia wajib membuat e-Faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT Masa PPN.

Sesuai pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan pada setiap bulannya akan dikenakan denda juga sebesar 2% dari total pajak yang akan disetorkan. Perusahaan yang tidak melakukan pencatatan memang tidak ditemukan sanksi yang akan dikenakan, namun apabila perusahaan tidak melakukan pencatatan maka akan berdampak yang tidak baik bagi perusahaan juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan PPN oleh perusahaan.

CV. Salber Marine & Mining merupakan perusahaan yang baru didirikan sejak 20 Januari 2016 di kota Manado, perusahaan ini bergerak di bidang barang dan jasa. Kegiatan penjualan barang dagang yang dilakukan adalah sebagai penjual alat tambang terutama mesin detektor pencari emas dan logam, selain menjual alat tambang perusahaan ini juga menjadi distributor perlengkapan kapal, disamping itu perusahaan ini menyediakan jasa survei lahan, untuk lahan yang di duga mengandung emas oleh para pemilik lahan yang ingin mengeksplorasi lahan miliknya agar dapat dikatakan layak untuk dijadikan tambang, baik tambang emas maupun logam mulia lainnya. Untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan perusahaan dalam setiap pekerjaannya, perusahaan ini harus melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dagang dan penjualan jasa, perusahaan yang baru berdiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini harus mengetahui dengan baik bagaimana perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporannya, maka dari itu penulis tertarik meneliti dan membahas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selain itu, dengan menjadikan CV. Salber marine & Mining sebagai objek penelitian penulis dapat membantu CV. Salber marine & Mining dalam perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penerapan PPN, sehingga dilakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan, Pencatatan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Salber Marine & Mining".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi Perpajakan

Secara sederhana akuntansi pajak dapat di definisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisis dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian - kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPN, dan jenis pajak lainnya.

2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Suharsono (2015: 88) Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan undang - undang ini, akan tetapi menurut Sukardji (2015: 32 – 34) pada dasarnya semua barang adalah Barang Kena Pajak, akan tetapi undang – undang menetapkan pengecualian, berdasarkan undang – undang yang berlaku telah dirumuskan kriteria barang tidak kena pajak dalam pasal 4 A ayat (2) UU PPN 1982. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan pajak tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yang dikutip oleh Pohan (2016: 68) mengatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP sesuai pasal 3 (PMK 68/PMK.03/2010). Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah harga Jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

Menurut Budiarto (2016 : 54) dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan, pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh atau membuat produknya. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

$$PPN = 10 \% \times \text{Nilai Objek Pajak}$$

Menurut Sukardji (2015 : 1) Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedriech van Siemens, seorang industrial dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Namun justru pemerintah Prancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan jerman menerapkannya pada tahun 1968.

Indonesia sendiri baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak 1951. Dengan undang – undang darurat No. 19 Tahun 1951, Pajak Penjualan berlaku di Indonesia sejak 1 Oktober 1951. Undang – undang ini dinamakan UU PPN 1951, Kemudian dengan UU Nomor 35 tahun 1953, UU Darurat tersebut ditetapkan menjadi undang – undang. UU PPN 1951 yang sudah memberikan dedikasinya selama lebih dari 30 tahun dalam “Reformasi Sistem Perpajakan Nasional 1983” yang lebih dikenal dengan sebutan “*Tax Reform 1983*”, diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada tanggal 15 oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dengan undang - undang sebelumnya yaitu UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), terdapat beberapa perubahan yang tercantum di dalamnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Pada umumnya yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah jenis data dan ketersediaan sumber data. Data adalah sebuah catatan atas kumpulan fakta yang berisi informasi untuk penganbalian sebuah keputusan, dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang hadapi, data juga dapat diperoleh dari keterangan – keterangan atau dari suatu penelitian ataupun melalui referensi yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan pada pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

3.2 Jenis Data

Jenis data kualitatif ialah jenis data yang disajikan secara deskriptif atau berupa informasi yang berbentuk kalimat verbal dan bukan berupa simbol angka atau bilangan. Sedangkan jenis data kuantitatif merupakan jenis data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan, berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter, nilai data bisa berubah-ubah atau bersifat variatif.

Data kualitatif yang akan dapat ambil dan dimasukan dalam proses penelitian oleh peneliti dari CV. Salber Marine & Mining adalah data berupa profil perusahaan, sedangkan untuk data kuantitatif yang dapat diperoleh peneliti dari CV. Salber Marine & Mining adalah data berupa daftar tentang perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.3 Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data dalam penelitian, dikenal ada dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian langsung dilakukan di CV. Salber Marine & Mining pengumpulan data dilakukan dengan cara seperti berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mempelajari materi – materi tentang penelitian yang akan dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Ekonomi.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian, dan didalam pengumpulan data akan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu :

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yaitu Direktur CV. Salber Marine & Mining : Ibu Dewi Andrianty, ataupun pihak yang bertanggung jawab tentang masalah yang akan diteliti yaitu bagian keuangan dan administrasi perusahaan. Dan seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*.

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi mengukur sikap dari responden. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia dan proses kerja yang ada di CV. Salber Marine & Mining.
- c. Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis, seperti dokumen laporan keuangan, bukti pembayaran pajak atau SPT, faktor pembelian dan penjual dan beberapa dokumen penting lainnya yang dibutuhkan dalam proses menganalisis perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pada CV. Salber Marine & Mining.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data setelah peneliti selesai mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka langkah berikutnya adalah memproses data melalui tahap pengolahan data. Analisis data merupakan tahapan penting dimana data yang telah dikumpulkan berubah, dari tulisan-tulisan, baik berupa transkrip wawancara atau catatan-catatan pengamatan, menjadi data yang mengandung interpretasi dan pemahaman peneliti serta keterkaitan dengan teori dan substansi topik penelitian, sehingga bisa mencari pada satu kesimpulan yang relevan dengan teori juga sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.6 Teknik Analisis

Dalam usaha untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk memecahkan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya.
2. Mengumpulkan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian.
3. Mengambil landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan landasan teori diatas.
5. Menarik suatu kesimpulan serta saran – saran mengenai penerimaan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

CV. Salber Marine & Mining berdiri sejak 20 Januari 2016 dan mulai bergerak dalam bidang perdagangan alat tambang dan perlengkapan kapal, kemudian pada bulan Mei 2016 CV. Salber Marine & Mining menambah kegiatan baru di bidang jasa yaitu jasa survei lahan yang layak dijadikan tambang. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya perusahaan telah mengambil kebijakan untuk membagi pekerjaan yang ada kepada 2 (dua) divisi yaitu : divisi peralatan tambang dan survei lahan dan divisi perlengkapan alat kapal.

Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan di CV. Salber Marine & Mining, penulis mendapati pembayaran PPN yang dilaksanakan oleh perusahaan selalu dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Sebagai contoh kasus perhitungan, pencatatan, pembayaran serta pelaporan PPN di CV. Salber Marine & Mining maka penulis menganalisis kegiatan transaksi perusahaan mulai dari januari 2017 hingga maret 2017, dalam waktu 3 bulan ini

perusahaan melakukan beberapa kegiatan transaksi, baik itu pembelian dan penjualan barang dagang, ataupun penjualan jasa.

1. Perhitungan PPN

Sesuai peraturan yang ada yaitu UU No.42 tahun 2009 pasal 7 yang menentukan tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, adapun tarif pajak sebagaimana yang sudah diatur 10% (sepuluh persen) untuk setiap Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP), dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di CV. Salber Marine & Mining maka didapati sejumlah transaksi yang terjadi ditahun 2017 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari, february dan Maret. Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor serta PPN yang harus di pungut perusahaan adalah berdasarkan peraturan pemerintah yang telah dirumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarip pajak (10\%)}$$

2. Pencatatan

Sesuai dasar hukum pelaksanaan akuntansi (pembukuan) bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 6 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”. Selain itu, kewajiban pelaksanaan pembukuan bagi perusahaan di Indonesia diatur dalam UU Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28.

Dalam proses pencatatan bagian keuangan perusahaan ini tidak memaksimalkan menggunakan sistem komputer dan tidak menggunakan bantuan aplikasi akuntansi (pembukuan) seperti aplikasi zahir, sebenarnya aplikasi zahir telah dimiliki oleh perusahaan ini, namun tidak digunakannya aplikasi ini dikarenakan bagian keuangan tidak mengikuti pelatihan sehingga kurang memahami cara menggunakan serta mengoperasikan aplikasi zahir ini. Pencatatan yang di lakukan CV. Salber Marine & Mining terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV. Salber Marine & Mining, pencatatan untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017, dilakukan pencatatan yang seperti berikut :

Tabel 4.1 Data Pembelian Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Maret 2017

No.	Tgl.	Nama Barang	Div.	Harga beli inc.PPN	No. Faktur
1.	12/01	Garmin (5 Unit)	Kp	Rp. 31.581.000	G_GPS172003
2.	12/01	Metal Detector	Tb	Rp. 64.900.000	MF-42290007
3.	28/01	Acc. Kapal	Kp	Rp. 780.000	G_SIP1710063
4.	6/03	Wave table	Tb	Rp. 45.760.000	7323/WT/M150

(Sumber : Data Olahan Perusahaan)

Tabel 4.2 Data Penjualan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Maret 2017

No.	Tgl.	Nama Barang	Harga inc. PPN	PPN 10%	No. Fak
1.	9/01	Roller Jangkar SS	Rp. 459.800	41.800	01AK0117
2.	12/01	Jam Tangan Garmin	Rp. 7.920.000	720.000	02AK0117
3.	25/02	Wave Table	Rp. 77.660.000	7.060.000	03AT0217
4.	28/02	Acc. Kapal	Rp. 385.000	35.000	04AT0217
5.	1/03	Metal Detector	Rp. 93.500.000	8.500.000	05AT0317
6.	10/03	Uang Muka Survei lahan	Rp. 5.000.000	500.000	SP 001
7.	13/03	Jasa Survei Lahan	Rp. 54.725.000	4.975.000	SP 001
8.	13/03	Jasa Periksa sampel	Rp. 12.375.000	1.125.000	0317S01

(Sumber : Data Olahan Perusahaan)

Pencatatan jurnal yang di lakukan CV. Salber Marine & Mining terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut :

Table 4.3 Jurnal Pencatatan CV. Salber Marine & Mining Bulan Januari 2017

Pencatatan untuk penjualan bulan Januari :

Kas	Rp. 8.379.800
PPN–Keluaran	Rp. 761.800
Penjualan	Rp. 7.618.000

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari sbb :

Pembelian	Rp. 88.415.000
PPN Masukan	Rp. 8.841.500
Kas	Rp. 97.261.000

Pencatatan SPT Masa PPN posisi Lebih bayar bulan Januari :

PPN Keluaran	Rp. 761.800
PPN– Lebih bayar	Rp. 8.079.700
PPN–masukan	Rp. 8.841.500

(Sumber : Data Olahan Perusahaan)

Table 4.4 Jurnal Pencatatan CV. Salber Marine & Mining Bulan Februari 2017

Pencatatan untuk penjualan bulan Februari sbb :

Kas	Rp. 78.045.000
PPN–Keluaran	Rp. 7.095.000
Penjualan	Rp. 70.950.000

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Februari :

PPN Keluaran	Rp. 7.095.000
kas	Rp. 7.095.000

(Sumber : Data Olahan Perusahaan)

Table 4.5 Jurnal Pencatatan CV. Salber Marine & Mining Bulan Maret 2017

Pencatatan untuk penjualan bulan Maret sbb :

Kas	Rp. 159.500.000
PPN–Keluaran	Rp. 14.500.000
Penjualan	Rp. 145.000.000

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret sbb :

Pembelian	Rp. 45.760.000
PPN–Masukan	Rp. 4.160.000
Kas	Rp. 41.600.000

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Maret :

PPN keluaran	Rp. 14.500.000
PPN–Masukan	Rp. 4.160.000
Kas	Rp. 10.340.000

(Sumber : Data Olahan Perusahaan)

3. Pembayaran dan Pelaporan.

Pada tahap pembayaran CV. Salber Marine & Mining melakukan 2 (dua) langkah yaitu, mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti : laporan keuangan, bukti penjualan dan pembelian. Selanjutnya perusahaan melakukan pembayaran dan pembayarannya dilakukan secara online, dengan bantuan pegawai pajak yang telah dipercayai oleh perusahaan untuk membantu menyelesaikan proses pembayaran pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Salber Marine & Mining untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017, adalah seperti berikut:

Tabel 4.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Tgl. bayar	PPN Masukan	PPN Keluaran	Lebih bayar (+)	Kurang Bayar (-)	Kompensasi Kelebihan PPN
1.	11/02/2017	8.841.500	761.800	8.079.700	-	-
2.	11/03/2017	-	7.095.000	-	7.095.000	8.079.700
3.	11/04/2017	4.160.000	14.500.000	-	10.340.000	-

(Sumber : Data Olahan Sendiri)

Berdasarkan tabel diatas PPN CV. Salber Marine & Mining telah melakukan pembayaran sesuai dengan UU no.42 Tahun 2009, dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Salber Marine & Mining selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan,

4.2. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis terhadap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dan keluaran, analisis pencatatan, analisis pembayaran dan analisis pelaporan PPN pada CV. Salber Marine & Mining. maka perlu dilakukan pembahasan terhadap hasil dari penelitian yang telah didapatkan. pembahasan merupakan salah satu cara memecahkan masalah dari setiap masalah akibat kekeliruan yang didapati penulis setelah melakukan analisis.

1. Perhitungan PPN

Sesuai data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, di CV. Salber Marine & Mining maka didapati sejumlah transaksi yang terjadi ditahun 2017 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari, february dan Maret. Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor atau yang disebut PPN Keluaran juga PPN yang harus di pungut perusahaan atau yang disebut dengan PPN Masukan maka perusahaan pun melakukan

perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10 %.

2. Pencatatan PPN

CV. Salber Marine & Mining melakukan pencatatan keuangan menggunakan komputer namun belum maksimal dalam menggunakannya, bagian keuangan perusahaan ini tidak menggunakan fasilitas seperti aplikasi zahir, yang sebenarnya telah dimiliki oleh perusahaan ini dan telah diinstal dalam setiap komputer yang menjadi fasilitas perusahaan, dikarenakan kurang memahami cara menggunakan fasilitas yang ada saat ini, sehingga perusahaan tetap memilih untuk melakukan pencatatan menggunakan komputer namun tidak dengan aplikasi akuntansi zahir yang ada.

3. Pembayaran dan Pelaporan PPN.

Berdasarkan bukti pembayaran PPN seperti e-SPT, maka dapat diketahui pada bulan Januari terdapat lebih bayar sebesar Rp. 8.079.700, kemudian pada bulan Februari perusahaan mengalami kompensasi terhadap pembayaran pajak bulan sebelumnya yang mengalami lebih bayar, sedangkan pada bulan Maret terdapat kurang bayar dan telah sesuai pembayaran dan penyetorannya, disamping itu berdasarkan tabel pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menjelaskan bahwa pelaporan PPN CV. Salber Marine & Mining sesuai dengan UU no.42 Tahun 2009, dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Salber Marine & Mining selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan, namun dalam proses pencatatan perusahaan belum memaksimalkan penggunaan komputer untuk dapat menyediakan laporan yang akurat untuk pembayaran PPN, perusahaan sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun ada kalanya laporan yang dihasilkan sistem ini sering mengalami kesalahan dikarenakan belum memahami program pendukung dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam CV. Salber Marine & Mining ada beberapa hal yang dapat di simpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal – hal yang harus lebih di perhatikan untuk diterapkan yang lebih baik ataupun hal – hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dari kebijakan yang diterapkan ataupun dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan atas terjadinya PPN yang di lakukan oleh CV. Salber Marine & Mining. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pada Setiap akhir bulan CV. Salber Marine & Mining selalu memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai yang ada didalam setiap transaksi penjualan maupun pembelian. Akan tetapi perusahaan belum mencatatat semua kegiatan dengan jelas dan lengkap dalam pembukuan.
2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran CV. Salber Marine & Mining selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
3. Penerapan PPN CV. Salber Marine & Mining telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 baik perhitungannya, pembayaran maupun pelaporannya, akan tetapi mengalami sedikit kekeliruan dengan pencatatannya dimana ada 1 (satu) kegiatan yang didalamnya ada 2 (dua) transaksi yang tidak dimasukkan kedalam pembukuan, yang seharusnya tetap dicatat meskipun tidak berpengaruh pada proses pembayaran PPN.

5.2 Saran

1. Semoga CV. Salber Marine & Mining dapat mempertahankan dalam pembayaran maupun pelaporannya yang selalu tepat waktu, bahkan hingga mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga mengurangi peluang untuk terjadi kekeliruan dalam perhitungannya, pencatatannya, pembayaran maupun pelaporannya.
2. CV. Salber Marine & Mining agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN nya sehingga tidak ada keterlambatannya dan menghindari sanksi yang ada .
3. Semoga CV. Salber Marine & Mining dapat meningkatkan serta memaksimalkan fungsi komputerisasi dalam proses pencatatan dan pembayarannya sehingga tidak didapati lagi transaksi yang tidak dimasukkan didalam pembukuan, meskipun transaksi yang tidak dimasukkan mengalami gagal proses dan transaksi tersebut tidak berpengaruh pada pembayarannya PPN, akan tetapi penggunaan komputer yang didampingi dengan penggunaan aplikasi akuntansi seperti zahir dapat lebih memudahkan setiap proses keuangan yang ada baik dalam perhitungannya, pencatatannya, pembayaran maupun pelaporannya, sehingga setiap proses dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih mandiri lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Asztrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning.
- Hery, 2016. *PPH & PPN : Menegenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. Jakarta : PT. Grasindo
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Prastowo, Yustinus, Priyatma, Agu dan Nugraha, Yosep. 2016. *Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Riri I. C. Lumikis, 2012. *Analisa Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Dwikarya Mandiri*. . Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sadeli, Lili M, Haji. 2015. *Dasar – dasar akuntansi : cetakan 9*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan Indonesia : Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sukardji, Untung 2015. *Pokok – pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang – Undang Terbaru*. Jakarta : PT Indeks
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta : Andi
- TMbooks. 2013. *Perpajakan – Esesi dan Aplikasi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset